



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mln

Pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Malinau, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

HENRY DJOHNSON, Tempat/Tanggal lahir di Malinau, 13 Desember 1979, Laki-laki, Alamat Malinau Hulu RT 12 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, Pekerjaan PNS, dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya Sepiner Roben, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sepiner Roben, S.H., & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SKK/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022 dan telah didaftarkan dalam Register Pengadilan Negeri Malinau Nomor 24/SK/2022 tertanggal 21 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

DEWI, Tempat/Tanggal lahir di Karamu, 10 Oktober 1990, Perempuan, Alamat Jln. Seluwing Gang Ambo RT 12 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, Pekerjaan Honoror, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menerangkan bahwa Para Pihak yakni Penggugat dan Tergugat dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 telah bersepakat untuk mengakhiri dan menyelesaikan persengketaan seperti yang termuat dalam surat gugatan yang telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 24 Mei 2022 dalam register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mln dengan jalan perdamaian dan untuk itu Para Pihak telah membuat perjanjian perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak diatas materai pada tanggal 14 Juni 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata Nomor Perkara:1/Pdt.G.S/2022 PN MLN melalui

Halaman 1 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan dengan cara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengahiri sengketa dengan jalan perdamaian;

Pasal 3

1. Bahwa Tergugat mengakui adanya utang dengan jumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dengan bunga dengan total keseluruhan Rp. 66.500.000 (*Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) kepada PENGGUGAT;
2. Bahwa pihak Tergugat bersedia akan membayar utang tersebut kepada Penggugat dengan cara mencicil setiap bulannya kepada Penggugat;

Pasal 4

Jaminan

1. Bahwa sebagai jaminan Tergugat kepada Penggugat akan memberikan 1 buah surat SKPT dengan Nomor: 140/17/SW/SKPT/IX/2021 atas nama Pemilik Jennye Wathy Joshia Anggel yang terletak di Jl. Perusahaan Rt.02 Desa Sembuak Warod Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
2. Bahwa tanah yang dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah benar sepenuhnya milik dari pada Tergugat dengan cara di beli dari pemilik sah Jennye Wathy Joshia Anggel dan tanah tersebut tidak sedang ada sengketa atau masalah hukum;
3. Bahwa apabila jaminan bermasalah maka Tergugat siap bertanggung jawab atas jaminan tersebut;
4. Bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar maka terhadap barang jaminan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat akan menjadi milik dari Penggugat;

Pasal 5

Perjanjian Perdamaian ini:

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap Para Pihak;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian (*dading*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia;
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mln



Pasal 6

1. Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak;
2. Para Pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu Para Pihak menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Pasal 7

Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Malinau sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Perjanjian Perdamaian ini;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada Para Pihak, maka Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Malinau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Min

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Setelah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar persetujuan Para Pihak tersebut;

Menimbang, bahwa keseluruhan isi Akta Perdamaian tersebut diatas tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesucilaan, merugikan pihak ketiga serta ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan;

Mengingat ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak yakni Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut;

Halaman 3 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahyudi Hadjaransyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dengan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyudi Hadjaransyah

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp100.000,00 |
| 3. PNBP Relas Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp125.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mln